



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

NOMOR : SK.39/T.38/TU-1/OTL.2.1/09/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN SUB KELOMPOK KERJA  
PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO  
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk di dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
  - b. bahwa untuk kegiatan pengarusutamaan gender sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan dukungan dari seluruh unit kerja yang ada di dalam lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo;
  - c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo, maka perlu untuk membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  - 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.496/Menlhk-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TENTANG PENETAPAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO.
- KESATU :
- Menetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Uraian tugas dan tanggung jawab Sub Pokja Pengarusutamaan Gender Tingkat Balai Taman Nasional Alas Purwo dimaksud dalam amar KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarustamaan Gender di lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo;
2. Memfasilitasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam kegiatan pembangunan di lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo;
3. Melakukan pengarahan dan pembinaan Pengarustamaan Gender kepada seluruh pegawai di lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo;
4. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis, implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarustamaan Gender di lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sub Pokja Pengarustamaan Gender lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo bertanggungjawab kepada Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Taman Nasional Alas Purwo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA BALAI,

MURYADI, S.Hut., MP  
NIP. 19680701 199803 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo

Nomor : SK. 39 /T.38/TU-3/OTL.2.1/09/2018

Tanggal : 21 September 2018

---

**SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)**

**LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

Pengarah : Direktur Jenderal KSDAE  
Penanggung Jawab : Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE  
Ketua : Nuryadi, S.Hut,. MP  
Wakil Ketua : Muhamad Wahyudi, S.Hut  
Sekretaris : Noviyani Utami, S.Hut,. M.Sc  
Anggota : Probo Wresni Adji, S.Hut,. MPA



KEPALA BALAI,

NURYADI, S.Hut,. MP

NP 19680701 199803 1 002